



NOMOR : 18 TAHUN 2004 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PELAPORAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Desa Kuwu wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Desa berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan;
- c. bahwa 2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Mengenai Pelaporan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2002 tentang Prosedur dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002, Nomor 8 seri E).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 3

**Menetapkan :
 PEDOMAN UMUM PELAPORAN DAN PENGAWASAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN
 MAJALENGKA.**

**BAB I
 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka ;
2. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
5. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa;
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kuwu;
7. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan pemerintahan dan pembangunan Desa yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya;
8. Laporan Kuwu adalah laporan yang disampaikan Kuwu kepada Bupati atas keseluruhan atau sebagian dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
9. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi;
10. Pengawasan 4

10. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan berdasarkan rencana dan ketentuan yang berlaku;
11. Pengawasan Refresif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan Pemerintah Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa dan Keputusan Kuwu;
12. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan;
13. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pelaksanaan APBD dan Keputusan Kuwu.

BAB II
PELAPORAN
Bagian Pertama
Pelaporan
Pasal 2

- (1) Kuwu wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan :
 - a. secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun;
 - b. setiap saat diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. apabila diminta oleh Bupati;
 - d. 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Pasal 3

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sekurang-kurangnya menggambarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dasar hukum ;
- b. Kebijakan Umum Pemerintahan Desa;
- c. Rencana Kegiatan/Program Kerja selama melaksanakan tugas ;
- d. Hasil yang dicapai ;
- e. Dampak dari pelaksanaan kebijakan ;

f. Hambatan 5

- f. Hambatan dan Permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan;
- g. Jumlah dan Sumber Dana yang dipergunakan.

Pasal 4

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :

- a. Hal-hal yang dalam keadaan memaksa (Force Majeur) atau dipandang perlu oleh Bupati;
- b. Kebijakan Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Bupati;
- c. Laporan lain yang diwajibkan dalam Peraturan Perundang-undangan seperti laporan pelaksanaan proyek.

BAB III PEMBINAAN Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
- (3) Bupati dapat melimpahkan pelaksanaan pembinaan kepada pejabat dibawahnya.

BAB IV PENGAWASAN Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Bupati dapat melimpahkan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pejabat dibawahnya.

Pasal 7 6

Pasal 7

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan :

- a. Secara refresif terhadap kebijakan Pemerintahan Desa yang berupa Peraturan Desa dan Keputusan Kuwu;
- b. Secara fungsional terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Desa.

Pasal 8

- (1) BPD melakukan pengawasan legislasi terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Desa.
- (2) Pengawasan legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Tata Tertib BPD dan atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V**TATA CARA PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 9**

Tata Cara Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11 7

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 24 Mei 2004

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 7 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

Cap/Ttd

H. M A C H A L I, S H.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004
NOMOR 18 SERI E**

Salinan sesuai dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**


JOJO HADIWIJAYA, SH
NIP. 480 099 313

